



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ACEH
DATARAN TINGGI GAYO ALAS TAHUN 2023-2037

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh Tahun 2022-2027, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh Dataran Tinggi Gayo Alas Tahun 2023-2037;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang..../2



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 1 Tahun 2022 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 - 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
22. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
23. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ACEH DATARAN TINGGI GAYO ALAS TAHUN 2023-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh Dataran Tinggi Gayo Alas Tahun 2023-2037 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pengembangan DPA DTGA Tahun 2023-2037 adalah sebagai pedoman pelaksanaan rencana pengembangan DTGA.
2. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
3. Destinasi Pariwisata Aceh yang selanjutnya disingkat DPA adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Aceh.
4. Dataran Tinggi Gayo Alas yang selanjutnya disebut DTGA adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

9. Pemerintah..../4

9. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
10. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Aceh yang selanjutnya disingkat KPPA adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan Aceh.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Aceh yang selanjutnya disingkat KSPA adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
16. *Cleanlines, Health, Safety and Environment Sustainability yang selanjutnya disebut CHSE* adalah *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan), dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan).
17. Pembangunan Kepariwisataan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah.
18. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
19. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
20. Pasar Wisatawan adalah sekumpulan orang yang melakukan atau akan melakukan wisata, termasuk permintaan/kebutuhannya selama melakukan wisata.
21. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
22. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengusaha.

23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan pada Destinasi Pariwisata.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
27. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Aceh.
29. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
30. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringan yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
31. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
32. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
33. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
34. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
35. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
37. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

38. Pariwisata Halal adalah berbagai macam kegiatan wisata yang terintegrasi dengan seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, keinginan, dan ramah wisatawan muslim.
39. Pariwisata Budaya adalah salah satu jenis kegiatan wisata yang menitikberatkan pada daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
40. Gampong Wisata yang selanjutnya disebut Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
41. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan /atau teknologi.
42. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
43. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen.

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ACEH

DATARAN TINGGI GAYO ALAS

TAHUN 2023-2037

Pasal 2

Rencana Pengembangan DPA DTGA Tahun 2023-2037 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program pengembangan, lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana pengembangan DPA DTGA.

Pasal 3

Rencana Pengembangan DPA DTGA Tahun 2023-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Profil dan Analisis
- BAB III : Rencana Pengembangan DPA DTGA
- BAB IV : Pra Desain Siteplan Prioritas
- BAB V : Rencana Aksi Pengembangan DPA DTGA
- BAB VI : Penutup

Pasal 4

Rencana Pengembangan DPA DTGA Tahun 2023-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5..../7

Pasal 5

Rencana Pengembangan DPA DTGA Tahun 2023-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi:

- a. Pemerintah Aceh dalam mengembangkan kawasan DPA DTGA;
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengembangkan kawasan DPA DTGA;
- c. SKPA dan SKPK dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan untuk pengembangan kawasan DPA DTGA; dan
- d. seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan DPA DTGA.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ACEH DATARAN TINGGI GAYO ALAS TAHUN 2023-2037

Pasal 6

- (1) Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Tengah, Bupati Bener Meriah, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Tenggara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pengembangan DPA DTGA.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pengembangan DPA DTGA; dan
 - b. pelaksanaan rencana pengembangan DPA DTGA.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA ACEH

DATARAN TINGGI GAYO ALAS TAHUN 2023-2037

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Pengembangan DPA DTGA dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. terjadinya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Rencana Pengembangan DPA DTGA Tahun 2023-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Perubahan Rencana Pengembangan DPA DTGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPA, SKPK dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan pengembangan DPA DTGA.

(4) Dalam..../8



- (4) Dalam hal Rencana Pengembangan DPA DTGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada wilayah kawasan hutan, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan konservasi.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 57